

**STANDAR PELAYANAN
SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK)
PERPANJANGAN**

A. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dimana badan publik berkewajiban menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah, tepat, transparan dan akuntabel kepada pemohon informasi.


Bahwa seiring harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan pelayanan publik diharuskan melakukan pelayanan prima untuk membangun kepercayaan masyarakat khususnya pelayanan SKCK dari tingkat Polsek sampai dengan Polres.

A. STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN

NO 1	KOMPONEN 2	URAIAN 3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;d. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan SKCK;e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Lingkungan Polri.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) menunjukkan KTP asli;b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);c. Fotokopi Akte lahir / surat Lahir / Kenal lahir / Ijazah;d. Rumus Sidik Jari dari Unit Inafis asli/fc SKCK lama;e. Pas foto 4x6 sebanyak 4 lembar dengan background merah, berpakaian sopan, tampak muka dan kedua telinga (bagi yang berjilbab harus tampak muka dan tidak boleh menggunakan cadar)

3.

Sistem, mekanisme dan prosedur



Catatan :

- a. Pemohon mengajukan permohonan SKCK sesuai dengan lingkup keperluannya ke Polsek/Polres/Polda/Mabes Polri (Baintelkam) dengan persyaratan :
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - 3) Fotokopi Akte lahir / surat Lahir / Kenal lahir / Ijazah;
 - 4) Rumus Sidik Jari dari Unit Inafis asli/fc SKCK lama;
 - 5) Pas foto 4x6 sebanyak 4 lembar dengan background merah, berpakaian sopan, tampak muka dan kedua telinga (bagi yang berjilbab harus tampak muka dan tidak boleh menggunakan cadar).
- b. Setelah diterima di loket petugas akan melakukan pencatatan identitas pemohon;
- c. Apabila pemohon belum memiliki rumus sidik jari, pemohon harus melakukan sidik jari di Unit Inafis;
- d. Dilakukan penelitian kesesuaian/kecocokan dokumen persyaratan dan ada tidaknya Catatan Kepolisian pemohon;
- e. Bila berkas pemohon dinyatakan lengkap maka permohonan SKCK pemohon akan diproses dan bila hasil penelitian ternyata berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
- f. Bila ada hal-hal yang meragukan dalam hasil penelitian maka akan dilakukan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal;
- g. Bila tidak ditemukan hal-hal yang meragukan dan pemohon sudah melengkapi persyaratan maka diterbitkan SKCK.

4.	Jangka waktu Pelayanan	Proses penerbitan SKCK 1 (satu) hari kerja, proses 15 (lima belas) menit selesai terhadap pemohon yang telah melengkapi persyaratan yang diperlukan.
5.	Biaya/tarif, Jam Operasional	<ul style="list-style-type: none"> a. Biaya SKCK Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) b. Dasar Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Lingkungan Polri. c. Jam operasional pelayanan Senin s.d Jumat pukul 08.00 s.d 14.30 WIB
6.	Produk Layanan	Surat Keterangan Catatan Kepolisian disingkat SKCK dengan prinsip legalitas,transparan, akuntabel, non diskriminasi dan cepat.
7.	Sarana Prasarana	<p>ersediannya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Loker dan Ruang tunggu/ruang pelayanan; b. Komputer dan printer; c. Kursi/meja; d. Alat tulis kantor; e. Informasi tarif; f. Informasi mekanisme/prosedur dan persyaratan SKCK; g. Kotak/sarana pengaduan; h. Televisi; i. Toilet; j. Tempat parkir; k. Tempat ibadah; l. Sistem antrian elektronik; m. Ruang laktasi n. Ruang aduan.
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Perwira/Brigadir/PNS b. Memahami Peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku; c. Mampu mengoperasikan komputer; d. Mampu bekerja dalam tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan oleh atasan langsung; b. Dilakukan oleh Aparat Fungsional; c. Dilaksanakan secara periodik; d. Konsisten dalam memberikan teguran/sanksi dan reward/penghargaan.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Saran, pengaduan, dan masukan melalui kotak saran, WA/SMS/tp : 081390359066, Email : skck_kudus@yahoo.co.id kresna_kudus@yahoo.com lg : @skckpolreskudus</p>

		Fb : skck polreskudus No Hp Kapolres : 082139066566
11.	Jumlah Pelaksana	a. Satintelkam Polres Kudus dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang Anggota Polri Dan 1 (satu) orang PNS Polri b. Polsek Jajaran 1 (satu) orang Anggota Polri
12.	Jaminan Pelayanan	a. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun; b. Apabila dalam pelayanan SKCK melebihi 1 x 24 jam SKCK belum jadi, maka kami akan memberikan jaminan untuk mengantar SKCK ke rumah.
13.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Keamanan blangko SKCK memiliki spesifikasi teknis khusus yaitu : 1) latar belakang blangko dengan tulisan Intelkam; 2) logo Tri Brata kecil kop stuk surat warna emas; 3) logo Tri Brata back ground dicetak dengan "invisble ink" yang akan berubah warna bila dilihat dengan sinar UV; 4) Kode dan nomor seri berurutan; 5) Di bawah nomor blangko terdapat tulisan mikroteks intelkam; 6) Bila difotocopy akan muncul tulisan 'copy void" b. SKCK dibubuhi tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin keasliannya; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana, Partisipasi Masyarakat	a. Untuk Mengukur Kinerja Pelaksana Dapat Dilihat Dengan Metode Yang Dapat Digunakan Antara Lain Analisa Dokumen, Survey, Wawancara Dan Observasi, Survey Dengan Menggunakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM); b. Untuk meningkatkan petugas pelayanan SKCK, disediakan kuisisioner tentang pelayanan SKCK dan blangko saran, hasil pengisian kuisisioner dan saran dari masyarakat akan ditindak lanjuti oleh petugas dan akan dipublikasikan di ruang pelayanan SKCK dan media informasi setiap bulan.

Kudus, 14 Maret 2024



KEPALA SATUAN INTELIJEN KEAMANAN

KRISBIANTORO, S.H., M.H.

INSPEKTUR POLISI SATU NRP 75100540